MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 12/Permentan/OT.140/1/2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2012 telah ditetapkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

b. bahwa agar pemanfaatkan ,kredit ketahanan pangan dan energi lebih optimal diperlukan penyempurnaan dengan penambahan komoditas dan komponen kebutuhan indikatif kredit;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahananan Pangan Dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/permentan/KU.430/7/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian 21/Permentan/KU.430/7/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KU.340/2/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Direktur Utama Bank Pelaksana KKP-E;
12. Para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 12/Permentan/OT.140/1/2013
TANGGAL : 22 Januari 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan didasari pengalaman dalam pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian sejak tahun 2000 telah diluncurkan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan pola penyaluran *Executing* yang dalam perjalannya mengalami perkembangan dan perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat.

Dalam perkembangannya diperlukan penyempurnaan dan perluasan cakupan KKP guna mengurangi ketergantungan enersi berbahan baku fosil dan perkembangan teknologi energi, melalui pengembangan energi lain berbasis sumber energi nabati. Untuk itu Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2012 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pasal 17 disebutkan bahwa Pemerintah memberikan subsidi bunga selama masa jangka waktu KKP-E. Subsidi bunga yang disediakan pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usahanya.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan KKP-E dan agar dapat berhasil baik perlu ada suatu Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang menjelaskan pengertian, obyek yang dibiayai, persyaratan dan kewajiban penerima KKP-E, persyaratan dan kewajiban Mitra Usaha, plafon, kebutuhan indikatif, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahananan Pangan Dan Energi (KKP-E) dimaksudkan sebagai acuan bagi penerima KKP-E, Koperasi, Mitra Usaha, Pemerintah Daerah dan Dinas Teknis/Badan terkait dalam pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dengan tujuan agar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dimanfaatkan oleh penerima KKP-E secara efisien, efektif dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengertian, obyek yang dibiayai, persyaratan dan kewajiban penerima KKP-E, persyaratan dan kewajiban Mitra Usaha, plafon, kebutuhan indikatif, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan/atau perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.
2. Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penghasil bahan baku bahan bakar nabati untuk memenuhi kebutuhan sumber energi lain.
3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E, adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan modal kerja dan atau investasi kelompok untuk usaha pertanian yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
5. Rencana Kebutuhan Usaha Petani selanjutnya disebut RKU adalah rencana kebutuhan modal kerja atau investasi petani untuk usaha pertanian dalam satu periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Calon peserta KKP-E adalah petani/peternak/pekebun yang tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi.
10. Dinas teknis/badan setempat adalah dinas teknis yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan/atau perkebunan atau badan yang membidangi fungsi penyuluhan.
11. Peserta KKP-E adalah calon peserta KKP-E yang disetujui oleh Bank Pelaksana sebagai penerima KKP-E.

12. Mitra Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau industri bahan bakar nabati.
13. Koperasi adalah Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang anggotanya terdiri dari Peserta KKP-E.
14. Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat Dinas Teknis setempat untuk mengesahkan RDKK.
15. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KKP-E per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E.
17. Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasionalkan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.

BAB II
OBYEK YANG DIBIAYAI

Kegiatan usaha yang dibiayai dengan KKP-E, yaitu:

1. Pengembangan tanaman pangan: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, kacang hijau, sorgum, dan atau perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai);
2. Pengembangan hortikultura: bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, buncis, sawi, kubis, jamur tiram, jahe, kunyit, kencur, temulawak, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, apel dan/atau melinjo;
3. Pengembangan perkebunan : budidaya tebu, pemeliharan teh, kopi robusta, kopi arabika, lada, dan atau pala;
4. Pengembangan peternakan : sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, dan/atau kelinci;
5. Pengadaan pangan : gabah, jagung dan/atau kedelai;
6. Pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tersebut di atas meliputi traktor, *thresher*, alat tebang *(tracer)*, *corn sheller*, pompa air, *dryer, vacuum fryer, chopper*, mesin tetas, pendingin susu, *biodigester*, mesin pembibitan *(seedler)*, mesin penyiang padi bermotor *(power weeder)*,alat tanam biji-bijian *(seeder)*, mesin panen *(paddy mower, reaper, combine harvester)*, mesin penggilingan padi *(rice milling unit)*, mesin perontok polong kacang tanah *(sleader)*, mesin pengupas kacang tanah *(peanut shell)*, mesin penyawut singkong, alat pembuat alur *(ridger)*, mesin sortasi buah, mesin *juicer*, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (*mixer*, penepung, pelet), dan/atau kepras tebu.

BAB III
PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA KKP-E

A. Persyaratan Petani penerima KKP-E, sebagai berikut:

1. Petani/peternak/pekebun mempunyai identitas diri;
2. Petani/peternak/pekebun dapat secara individu dan atau menjadi anggota Kelompok Tani;
3. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap);
4. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa;
5. Luas lahan petani/pekebun yang dibiayai maksimum 4 (empat) ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per petani/peternak/pekebun;
6. Bagi petani/peternak/pekebun yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan persyaratan lain sesuai ketentuan Bank Pelaksana;
7. Petani/peternak/pekebun peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
8. Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis/badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

B. Persyaratan Kelompok Tani penerima KKP-E sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian;
2. Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis/badan setempat;
3. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP-E;
4. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara; dan
5. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.

C. Persyaratan Koperasi penerima KKP-E sebagai berikut :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki pengurus yang aktif;
3. Memenuhi persyaratan bank teknis;
4. Memiliki anggota yang terdiri dari petani; dan
5. Memiliki bidang usaha di sektor pertanian.

D. Kewajiban Petani penerima KKP-E :

1. Petani/peternak/pekebun secara individu menyusun RUK;
2. Sebagai anggota kelompok, wajib menghadiri musyawarah Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK;
3. Mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah Kelompok Tani;
4. Menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E;
5. Menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus Kelompok Tani;
6. Memanfaatkan KKP-E sesuai peruntukan dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya dari dinas teknis; dan
7. Membayar kewajiban pengembalian KKP-E sesuai jadwal.

E. Kewajiban Kelompok Tani penerima KKP-E :

1. Menyediakan formulir RDKK;
2. Menyeleksi petani calon penerima KKP-E;
3. Menyusun RDKK dan disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/Penyuluh Pertanian;
4. Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana berdasarkan kuasa dari anggota kelompok;
5. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
6. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok;
7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok; dan
9. Melakukan penagihan kepada anggota kelompok dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana.

F. Kewajiban Koperasi penerima KKP-E sebagai berikut :

1. Menyeleksi kelompok tani anggota koperasi sebagai calon peserta KKP-E;
2. Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani;
3. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan Kelompok Tani;
4. Mengajukan permohonan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana dan dilampiri rekapitulasi RDKK yang telah disahkan pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/Penyuluh Pertanian;
5. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
6. Menerima dan menyalurkan KKP-E dari Bank Pelaksana kepada anggotanya melalui Kelompok Tani;
7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;

8. Mengawasi penggunaan kredit petani/kelompok tani anggotanya;
9. Melakukan penagihan kepada kelompok tani dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana;
10. Memberikan bukti pelunasan kredit kepada Kelompok Tani; dan
11. Dalam hal koperasi sebagai penerima kredit pengadaan pangan, koperasi mengajukan dan menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana dan mengembalikan kredit sesuai jadwal.

BAB IV
PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

A. Persyaratan Mitra Usaha, yakni:
   1. Berbadan hukum dan memiliki usaha terkait dengan bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan/atau di bidang pengolahan energi lain;
   2. Bermitra dengan kelompok tani/Gapoktan/koperasi; dan
   3. Bertindak sebagai penjamin pasar dan atau penjamin kredit (*avalis*) sesuai kesepakatan.

B. Kewajiban Mitra Usaha, yakni:
   1. Membantu Kelompok Tani menyusun rencana usaha yang dituangkan dalam RDKK;
   2. Menandatangani RDKK yang disusun oleh kelompok tani;
   3. Mendorong Kelompok Tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran;
   4. Membina kelompok tani/Gapoktan/Koperasi di wilayah kerjanya guna mengoptimalkan pemanfaatan kredit secara tepat;
   5. Mengawasi atas penggunaan dan pengembalian KKP-E;
   6. Menampung dan atau mengolah hasil produksi dari kelompok tani/gapoktan/koperasi;
   7. Menjamin pemasaran hasil produksi dan atau menjamin pengembalian kredit kelompok tani/ gapoktan/koperasi;
   8. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis setempat; dan
   9. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama antara kelompok tani/gapoktan/koperasi.

BAB V
PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

1. Besarnya plafon kredit per petani/peternak/pekebun paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Besarnya plafon kredit untuk koperasi, kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani dalam rangka pengadaan pangan (padi, jagung, kedelai) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);.
3. Besarnya plafon kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin, untuk mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara Bank Pelaksana dan Kementerian Pertanian;
5. Besarnya kebutuhan indikatif kredit per hektar atau per satuan unit usaha untuk setiap komoditi ditetapkan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel : Kebutuhan Indikatif KKP-E.

a) Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Hektar.

1) Tanaman Padi Sawah Irigasi, Gogo Rancah/Padi Ladang, Padi Hibrida, Pasang Surut/Lebak.

No.	Komponen	Padi Sawah Irigasi (Rp.)	Gogo Rancah/ Padi Ladang (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Pasang Surut/ Lebak (Rp.)
1.	Benih	187.500	440.000	750.000	300.000
2.	Pupuk	2.250.000	4.110.000	2.250.000	1.550.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.800.000	4.160.000	3.800.000	2.200.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.187.500	12.660.000	10.750.000	8.000.000

2) Tanaman Jagung , Kedelai dan Sorgum.

No.	Komponen	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)	Sorgum (Rp.)
1.	Benih	675.000	500.000	300.000
2.	Pupuk	1.870.000	1.535.000	1.707.500
3.	Pestisida	200.000	375.000	-
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.920.000	2.200.000	4.320.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.600.000	1.400.000	1.620.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	300.000	250.000
8.	Biaya beban hidup	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	8.815.000	7.660.000	9.547.500

3) Tanaman Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Koro dan Kacang Hijau.

No.	Komponen	Ubi Kayu (Rp.)	Ubi Jalar (Rp.)	Kacang Tanah (Rp.)	Koro (Rp.)	Kacang Hijau (Rp)
1.	Benih	1.500.000	3.200.000	2.400.000	800.000	375.000
2.	Pupuk	1.932.500	2.140.000	457.500	770.000	205.000
3.	Pestisida	-	-	100.000	300.000	100.000
4.	Biaya Garap & Pemeliharaan	1.560.000	2.450.000	2.880.000	2.000.000	2.760.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.000.000	1.050.000	1.800.000	2.000.000	1.600.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	120.000	180.000	150.000	120.000	120.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	7.462.500	10.370.000	9.137.500	7.340.000	6.510.000

4) Perbenihan Padi, Jagung dan Kedelai.

No.	Komponen	Padi (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)
1.	Benih	250.000	4.000.000	450.000	800.000
2.	Pupuk	2.950.000	1.055.000	2.950.000	1.400.000
3.	Pestisida	1.060.000	1.130.000	760.000	660.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.875.000	17.605.000	2.275.000	2.995.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.200.000	2.800.000	1.000.000	800.000
6.	Sarana Pengepakan	500.000	250.000	1.200.000	250.000

No.	Komponen	Padi (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)
7.	Sertifikasi benih	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
9.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	500.000	200.000	200.000
10.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	11.425.000	28.730.000	10.225.000	8.495.000

5) Tanaman Cabai, Bawang Merah, Kentang, dan Bawang Putih.

No.	Komponen	Cabai (Rp.)	Bawang Merah (Rp.)	Kentang (Rp.)	Bawang Putih (Rp.)
1.	Benih	2.000.000	13.000.000	15.000.000	8.400.000
2.	Pupuk	10.500.000	8.200.000	7.800.000	7.600.000
3.	Pestisida	12.000.000	3.200.000	4.200.000	4.200.000
4.	Tenaga kerja	22.500.000	19.000.000	16.500.000	13.400.000
5.	Peralatan Budidaya	7.500.000	5.500.000	6.200.000	5.500.000
6.	Panen dan Pasca Panen	4.000.000	2.700.000	1.800.000	2.600.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	1.000.000	1.000.000	850.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	60.850.000	53.950.000	53.850.000	43.900.000

6) Tanaman Tomat, Sawi, Buncis, dan Kubis.

No.	Komponen	Tomat (Rp.)	Sawi (Rp.)	Buncis (Rp.)	Kubis (Rp.)
1.	Benih	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Pupuk	15.800.000	5.000.000	36.400.000	5.000.000
3.	Pestisida	4.000.000	500.000	7.800.000	500.000
4.	Tenaga kerja	6.360.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000
5.	Peralatan Budidaya	11.040.000	5.000.000	12.600.000	5.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	2.300.000	1.000.000	11.000.000	1.000.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	42.975.000	22.550.000	81.350.000	22.550.000

7) Tanaman Jamur Tiram.

No.	Komponen	Jamur Tiram (Rp.)
1.	Rumah jamur (Kubung)	5.000.000
2.	Benih	3.000.000
3.	Bahan Baku (Media Tumbuh dan Tanam)	7.000.000
4.	Tenaga Kerja	2.500.000
5.	Peralatan	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	150.000
8.	Biaya beban Hidup	600.000
	Jumlah	51.250.000

8) Tanaman Jahe, Kencur, Kunyit dan Temulawak.

No.	Komponen	Jahe (Rp.)	Kencur (Rp.)	Kunyit (Rp.)	Temulawak (Rp.)
1.	Benih	15.000.000	10.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Pupuk	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Pestisida	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	Tenaga Kerja	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.	Peralatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	450.000	300.000	120.000	150.000
9.	Biaya beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	57.550.000	52.400.000	46.220.000	47.250.000

9) Tanaman Pisang, Nenas, Buah Naga dan Melon.

No.	Komponen	Pisang (Rp.)	Nenas (Rp.)	Buah Naga *) (Rp.)	Melon (Rp.)
1.	Benih/Bibit	3.200.000	8.000.000	64.000.000	5.200.000
2.	Pupuk	4.610.000	9.560.000	6.478.000	14.052.000
3.	Pestisida	900.000	1.000.000	870.000	3.225.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	4.120.000	14.120.000	14.630.000	16.965.000
5.	Peralatan	3.670.000	1.320.000	7.051.000	11.617.500
6.	Panen dan Pasca Panen	1.500.000	4.000.000	4.500.000	1.680.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000	600.000	1.000.000	800.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	19.650.000	39.950.000	99.879.000	54.889.500

Keterangan: *) Untuk buah naga biaya tersebut di luar biaya pembuatan tegakan.

10) Tanaman Semangka, Pepaya, Salak dan Strawberi.

No.	Komponen	Semangka (Rp.)	Pepaya (Rp.)	Salak (Rp.)	Strawberi (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.990.000	2.500.000	12.500.000	50.000.000
2.	Pupuk	6.005.000	5.860.000	7.070.000	17.339.200
3.	Pestisida	3.255.000	1.750.000	-	10.200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	10.140.000	6.900.000	19.590.000	10.860.800
5.	Peralatan	7.283.000	1.190.000	5.465.000	5.150.000
6.	Panen dan Pasca Panen	750.000	800.000	4.500.000	3.600.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	500.000	300.000	750.000	1.500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	32.273.000	20.650.000	51.225.000	100.000.000

11) Tanaman Durian, Mangga, Manggis, Jeruk dan Apel (Pemeliharaan).

No.	Komponen	Durian (Rp.)	Mangga (Rp.)	Manggis (Rp.)	Jeruk (Rp.)	Apel (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.750.000	4.500.000
2.	Pupuk	2.300.000	1.610.000	2.300.000	9.355.000	10.117.500
3.	Pestisida	2.803.500	1.690.500	2.010.100	22.250.000	10.050.000
4.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	17.490.000	9.720.000	11.580.000	25.680.000	25.230.000
5.	Peralatan	5.675.000	5.075.000	6.935.000	6.665.000	6.615.000
6.	Panen dan Pasca Panen	4.500.000	2.100.000	2.550.000	7.200.000	5.550.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	36.518.500	23.945.500	29.125.100	76.250.000	63.412.500

12) Tanaman Melinjo.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	On Farm/ Budidaya	13.000.000
2.	Sarana Produksi	23.375.000
3.	Pasca Panen	4.200.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	41.925.000

13) Tanaman Tebu.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	7.500.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	6.400.000
3.	Biaya Beban Hidup	1.000.000
4.	Sarana Produksi	
	- Bibit	4.000.000
	- Pupuk	5.000.000
5.	Paket untuk Pemberantasan Organisme Pangganggu Tanaman	1.100.000
6.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000
	Jumlah	25.300.000

14) Tanaman Teh, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Lada dan Pala (Pemeliharaan).

No.	Komponen	Teh (Rp.)	Kopi Robusta (Rp)	Kopi Arabika (Rp)	Lada (Rp).	Pala (Rp.)
1.	Pupuk	2.560.000	13.708.800	18.000.000	7.440.000	3.550.000
2.	Pestisida	550.000	580.000	655.000	950.000	1.000.000
3.	Tenaga Kerja	3.354.000	4.998.000	5.130.000	4.074.000	3.150.000
4.	Pemeliharaan	500.000	167.500	167.500	450.000	490.000
5.	Peralatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.314.000	22.804.300	26.702.500	16.264.000	11.540.000

b) Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Satuan Unit Usaha.

1) Budidaya Ayam Buras.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	58.500.000
	b. Jantan	6.300.000
2.	Kandang	4.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	5.000.000
4.	Pakan	23.250.000
5.	Obat-obatan	346.500
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	253.500
	Jumlah	100.000.000

2) Budidaya Ayam Ras Petelur.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (Pullet)	55.000.000
2.	Pakan	27.500.000
3.	Obat dan operasional	14.650.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

3) Budidaya Ayam Ras Pedaging.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (DOC)	8.400.000
2.	Pakan	
	a. Starter	14.355.000
	b. Finisher	51.450.000
3.	Obat dan operasional	22.150.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	1.295.000
	Jumlah	100.000.000

4) Budidaya Itik.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	50.000.000
	b. Jantan	5.500.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	6.000.000
4.	Pakan	29.330.000
5.	Obat	550.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	1.270.000
	Jumlah	100.000.000

5) Budidaya Burung Puyuh.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Burung Puyuh	40.000.000
2.	Bantuan Kandang	10.000.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan :	42.650.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

6) Budidaya Kelinci.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kelinci	
	a.Induk	60.000.000
	b.Pejantan	6.000.000
2.	Bantuan Kandang	14.650.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan	12.000.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

7) Usaha Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah Betina dan Pembesaran Sapi Perah.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Potong/Perah	76.000.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan	1.400.000
4.	Pelayanan Teknis	500.000
5.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	10.150.000
	- Konsentrat	3.500.000
6.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
8.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

8) Penggemukan Sapi Perah Jantan/Sapi Potong.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

9) Usaha Budidaya Kambing/Domba.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kambing/Domba	
	- Jantan	7.500.000
	- Betina	56.100.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	2.000.000
4.	Pakan :	
	- HMT	17.650.000
	- Konsentrat	5.600.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.800.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

10) Usaha Budidaya Kerbau.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kerbau Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

11) Budidaya Babi.

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Babi Siap Kawin	
	- Jantan	6.000.000
	- Betina	55.000.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	1.700.000
4.	Pakan :	
	- Konsentrat	26.450.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.500.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

c) Biaya sertifikasi lahan, biaya asuransi dan biaya beban hidup yang tercantum dalam tabel kebutuhan indikatif tersebut ditas, sifatnya tidak wajib (*optional*) jika petani memerlukan pembiayaan dimaksud dituangkan dalam RDKK.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E

1. Petani/peternak/pekebun dapat secara individu dapat langsung mengajukan KKP-E dengan menyusun Rencana Kegiatan Usaha (RKU). Bagi Kelompok Tani yang membutuhkan KKP-E melakukan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan KKP-E dengan memperhatikan kebutuhan indikatif sebagaimana Bab V butir 3;
2. Permohonan KKP-E dapat diajukan langsung oleh petani kepada Bank Pelaksana dilampiri RUK, dan bagi kelompok tani kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri RDKK yang telah ditandatangani Kelompok Tani dan atau Mitra Usaha dan telah disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat/badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau Penyuluh Pertanian;
3. Permohonan KKP-E yang diajukan melalui Koperasi disampaikan kepada Bank Pelaksana dilampiri dengan Rekapitulasi RDKK dan RDKK yang telah ditandatangani Kelompok Tani dan atau Mitra Usaha dan telah disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau Penyuluh Pertanian;
4. Kelompok Tani atau Koperasi melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana;
5. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani atau Kelompok Tani/Koperasi untuk diteruskan kepada anggotanya;
6. Kelompok Tani atau Koperasi meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada Petani/anggota Kelompok Tani;
7. Petani/ Kelompok Tani atau Koperasi harus mengembalikan kewajiban KKP-E kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal.

BAB VII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pembinaan

Pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan KKP-E di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Pertanian dan di daerah oleh Gubernur, Bupati/Walikota melalui Dinas Teknis/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan.

Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Provinsi melalui Dinas Teknis Provinsi sebagai Penanggung Jawab Program Ketahanan Pangan dan Energi Provinsi yang mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir, memonitor, dan mengevaluasi penyaluran KKP-E;
2. Melaporkan Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian KKP-E kepada Menteri Pertanian.

Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui Dinas Teknis/Badan kabupaten/kota sebagai Penanggung Jawab Program Ketahanan Pangan dan Energi Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir, memonitor, dan mengevaluasi penyaluran KKP-E;
2. Melaporkan Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian KKP-E kepada Gubernur.

Tugas Dinas Teknis/Badan, yaitu:

1. Membantu tugas Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengkoordinir, memonitor dan mengevaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E;
2. Menginventarisasi dan menyiapkan petani/Kelompok Tani yang memerlukan KKP-E;
3. Membimbing Kelompok Tani dalam menyusun RDKK;
4. Menandatangani dan mengesahkan atas kebenaran RDKK yang disusun oleh Kelompok Tani;
5. Membimbing dan mendampingi petani yang mengajukan kredit KKP-E ke bank pelaksana;
6. Membimbing dan memantau petani/Kelompok Tani dalam pemanfaatan kredit sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan guna meningkatkan mutu intensifikasi;
7. Memantau petani/Kelompok Tani dalam pemanfaatan kredit dan pengembalian kredit sesuai RDKK.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit dilakukan secara periodik berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat;
2. Monitoring dan evaluasi secara periodik di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.

BAB VIII
PELAPORAN

1. Cabang Bank Pelaksana menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Dinas Teknis setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
2. Bank Pelaksana menyampaikan laporan bulanan konsolidasi perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Menteri Pertanian up. Pusat Pembiayaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;

3. Dinas Teknis kabupaten/kota menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Dinas Teknis Provinsi, dan selanjutnya Dinas Teknis Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian up. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
4. Mitra Usaha menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Menteri Pertanian up. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan tembusan Dinas Teknis setempat paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;
5. Pusat Pembiayaan Pertanian menyampaikan laporan perkembangan KKP-E kepada masing-masing sub sektor Eselon I.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahananan Pangan Dan Energi (KKP-E) ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), agar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dimanfaatkan oleh penerima KKP-E secara efisien, efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO